



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
TEMPAT PEMASANGAN REKLAME INSIDENTIL
DALAM WILAYAH DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan reklame insidentil dalam wilayah Kota Makassar yang sesuai dengan penataan Kota sehingga tertata rapi dan memperhatikan keindahan Kota, perlu adanya aturan terkait Tempat Pemasangan Reklame Insidentil yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil Dalam Wilayah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEMPAT PEMASANGAN REKLAME INSIDENTIL DALAM WILAYAH DAERAH.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

7. Penyelenggara



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

7. Penyelenggara Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Tim Reklame adalah Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Izin penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame Insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang.
11. Reklame permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame megatron dan reklame papan/*billboard*.
12. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.
13. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka berongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
15. Reklame pylon adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, *acrylic*, *vinyl*, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam (*backlighting*) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenalan usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
16. *Sign Net* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
17. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman tempat pemasangan reklame dalam wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
 - b. menata penyelenggaraan reklame di Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pemasangan reklame;
- b. lokasi pemasangan reklame; dan
- c. sanksi.

BAB II

PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame insidental berupa spanduk, umbul-umbul, baligho dan banner serta yang sejenisnya, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat yang tercantum dalam izin .
- (2) Pemasangan reklame insidental berupa atribut partai politik, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat diperuntukannya.
- (3) Pemasangan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhir masa berlaku dan/atau telah selesai acara/perhelatannya, untuk partai politik Wajib ditertibkan/diturunkan sendiri oleh penyelenggara reklame dan/atau pemasang/partai politik.

BAB III

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Pemberian izin tempat/lokasi pemasangan reklame insidental dilarang untuk area sebagai berikut:

a. di halaman ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

- a. di halaman kantor pemerintahan;
 - b. tempat ibadah;
 - c. di halaman sekolah;
 - d. tempat/lokasi yang menghalangi rambu-rambu;
 - e. pada tanah/bangunan pemerintah atau tempat-tempat lain yang akan diperuntukan untuk kepentingan umum;
 - f. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame;
 - g. yang mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota dan memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;
 - h. trotoar dan taman kota dan/atau ruang terbuka hijau;
 - i. tiang lampu/tiang listrik/tiang lampu *traffic light*/tiang telpon dan sejenisnya;
 - j. pohon dan tanaman pelindung;
 - k. reklame yang melintang di jalan; dan
 - l. tempat/lokasi yang tercantum larangan pemasangan reklame.
- (2) Larangan pemberian izin tempat/lokasi pemasangan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diizinkan pada jalan dalam wilayah Daerah sebagai berikut:
- a. jalan Jenderal Sudirman;
 - b. jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - c. jalan Penghibur;
 - d. jalan Haji Bau;
 - e. jalan Somba Opu;
 - f. jalan Pasar Ikan;
 - g. jalan Ujung Pandang;
 - h. jalan Balaikota;
 - i. jalan Gunung Bawakaraeng;
 - j. jalan Dr. Sam Ratulangi;
 - k. jalan Urip Sumoharjo; dan
 - l. jalan Andi Pangeran Pettarani.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan yang berada di area persil.


BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pemasangan reklame insidental yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan Sanksi Administratif.

(2) Pengenaan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian surat peringatan/surat teguran atau surat sejenisnya dan sanksi berupa pembongkaran/penertiban reklame.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik dalam Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor : 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik dalam Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Juli 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 28

